



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agil
2. Tempat lahir : Sigimpu
3. Umur/Tanggal lahir : 19/7 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sigimpu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Agil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kealaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana daam Dakwaan Pertama, diatur dan diancam pidana daam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kealaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat, sebagaimana daam Dakwaan Kedua, diatur dan diancam pidana daam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGIL, karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agartetap dilakukan penahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit berwarna hitam TNKB DN 4560 MC;

Dikembalikan kepada Terdakwa AGIL.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna merah tanpa TNKB

Dikembalikan kepada Saksi HAMSIAH

4. Membebankan Biaya Perkara kepada Terdakwa AGIL sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan hukumnya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa AGIL pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Palu-Palolo tepatnya di Desa Sidera Kec. Sigi Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, terdakwa telah *"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika Terdakwa yang sehabis meminum-minuman beralkohol jenis saguer sebanyak 2 jergen atau sekira 10 liter kemudian dalam pengaruh minuman beralkohol tersebut dan dengan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM C) terdakwa mengendarai kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo Fit DN 4560 MC berboncengan dengan saksi BADRUN bergerak dan melaju dengan kecepatan tinggi dari arah timur menuju arah barat kemudian pada saat melintas di Sidera dimana situasi lingkungan perkampungan, arus lalu lintas sepi, keadaan jalan beraspal lurus rata, cuaca cerah malam hari, kemudian Terdakwa berusaha melambung mobil yang ada di depannya tanpa memperhatikan dan memperhitungkan kendaraan yang bergerak dari arah depan atau arah berlawanan sehingga pada saat melambung motor yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor dari arah berlawanan merk Yamaha Vega Z R tanpa TNKB yang dikemudikan oleh Korban ALKABIR KAHAR berboncengan dengan Korban ZIQRI sehingga mengakibatkan Terdakwa beserta saksi BADRUN dan korban ALKABIR KAHAR serta korban ZIQRI terjatuh ke aspal dengan kondisi mengalami luka-luka dan berdarah.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban ALKABIR KAHAR mengalami luka-luka dan meninggal dunia hal tersebut dikuatkan dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hasil Visum Et Revertum No. 939/445-800/VM/RSUD SIGI/XI/2020 tanggal 28 Oktober 2020 serta Surat Keterangan kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWIATMANDA EKASARI selaku dokter pemeriksa pada RSUD Torabelo Sigi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

DAN

Kedua

Bahwa terdakwa AGIL pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Palu-Palolo tepatnya di Desa Sidera Kec. Sigi Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, terdakwa telah *"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat"* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika Terdakwa yang sehabis meminum-minuman beralkohol jenis saguer sebanyak 2 jergen atau sekira 10 liter kemudian dalam pengaruh minuman beralkohol tersebut dan dengan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM C) terdakwa mengendarai kendaraan bermotor roda dua merk Honda Revo Fit DN 4560 MC berboncengan dengan saksi BADRUN bergerak dan melaju dengan kecepatan tinggi dari arah timur menuju arah barat kemudian pada saat melintas di Sidera dimana situasi lingkungan perkampungan, arus lalu lintas sepi, keadaan jalan beraspal lurus rata, cuaca cerah malam hari, kemudian Terdakwa berusaha melambung mobil yang ada di depannya tanpa memperhatikan dan memperhitungkan kendaraan yang bergerak dari arah depan atau arah berlawanan sehingga pada saat melambung motor yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor dari arah berlawanan merk Yamaha Vega Z R tanpa TNKB yang dikemudiakan oleh Korban ALKABIR KAHAR berboncengan dengan Korban ZIQRI sehingga mengakibatkan Terdakwa beserta saksi BADRUN dan korban ALKABIR KAHAR serta korban ZIQRI terjatuh ke aspal

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Dgl



dengan kondisi mengalami luka-luka dan berdarah.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban ZIQRI mengalami luka berat berupa patah tulang lengan bawah kiri hal tersebut dikuatkan dengan adanya hasil Visum Et Revertum No. 1118/445-800/VM/RSUD SIGI/XI/2020 tanggal 4 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWIATMANDA EKASARI selaku dokter pemeriksa pada RSUD Torabelo Sigi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Badrun alias Lobe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan Saksi pada penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan kali ini karena ada kejadian kecelakaan lalulintas;
- Bahwa Kecelakaan yang saksi maksud yaitu kecelakaan antara motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa Kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Jl. Poros Palu-Pololo tepatnya di Desa Sidera, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama korbannya;
- Bahwa Awalnya Saksi dan Terdakwa habis minum alkohol di kebun lalu Terdakwa mau menjemput pacarnya di Desa Solowe Kabupaten Sigi. Kemudian Terdakwa mengendarai motornya dengan kencang dengan membonceng Saksi kemudian dari arah berlawanan ada motor dan saat itulah terjadi kecelakaan;
- Bahwa Korban pada saat itu sedang berboncengan dengan Zikri;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang mabuk berat;
- Bahwa Setelah tabrakan Saksi dan Terdakwa terjatuh dan sudah tidak sadarkan diri;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kecelakaan, korban meninggal sedangkan Zikri dalam keadaan luka berat;
- Bahwa Motor yang dikendarai oleh Terdakwa merek Honda Revo Fit;
- Bahwa Motor yang dikendarai Terdakwa milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut dalam keadaan gelap, dan Saksi melihat motor Korban menyalakan lampu;
- Bahwa Keadaan jalan pada saat itu mulus dan cuaca pada malam itu cerah tidak mendung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. Saksi Moh. Rahmat alias Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan Saksi pada penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan kali ini karena ada kejadian kecelakaan lalulintas;
- Bahwa Kecelakaan yang saksi maksud yaitu kecelakaan antara motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa Kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Jl. Poros Palu-Pololo tepatnya di Desa Sidera, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi sedang tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Pada saat kecelakaan terjadi Saksi berada dirumah Saksi yang jaraknya dari lokasi kejadian sekitar 300m (tiga ratus meter);
- Bahwa Saksi tahu ada kecelakaan dari seseorang yang datang memberitahukan kepada Saksi kalau ada kecelakaan dan saksi langsung pergi ketempat kejadian;
- Bahwa Pada saat dilokasi kejadian Saksi melihat Tedakwa sudah tidak sadar dipinggir jalan dan dijalan Saksi melihat ada goresan pada jalur Terdakwa dimana Terdakwa keluar jalur sedangkan korban tidak dalam keadaan keluar jalur;
- Bahwa setahu saksi korban hendak ke Palolo sedangkan Terdakwa hendak ke Desa Solowe menjemput pacarnya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keadaan jalan pada saat itu mulus dan cuaca pada malam itu cerah tidak mendung, serta lalu lintas sepi;
- Bahwa pada saat kejadian korban sedang membonceng seseorang;
- Bahwa kondisi korban saat ini telah meninggal dunia dan orang yang dibonceng mengalami luka berat;
- Bahwa yang membawa Terdakwa ke rumah sakit Torabelo adalah saksi;
- Bahwa saksi mencium aroma alkohol dari mulut Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

3. Saksi Hendra alias Mama Agil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan Saksi pada penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan kali ini karena ada kejadian kecelakaan lalulintas;
- Bahwa Kecelakaan yang saksi maksud yaitu kecelakaan antara motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa Kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Jl. Poros Palu-Pololo tepatnya di Desa Sidera, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi sedang tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa yang Saksi ketahui kejadian kecelakaan tersebut pada saat Saksi ditelepon dari seseorang di Desa Sidera dimana penelpon mengatakan Terdakwa dan Badrun kecelakaan di Desa Sidera. Setelah mendapatkan info tersebut Saksi kemudian Saksi menuju kerumah sakit Torabelo;
- Bahwa Pada saat dirumah sakit Saksi melihat Terdakwa, Badrun, korban dan seseorang lagi sudah tidak sadar;
- Bahwa setahu saksi kondisi korban saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa sudah memberikan uang santunan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan beras sebanyak 50kg (lima puluh kilogram) dan 50 kg kami serahkan pada saat tahlilan 100 hari korban;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sudah ada surat perdamaian antara Terdakwa dan Keluarga Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

4. Saksi Hasmiah alias Mama Uwin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan Saksi pada penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan kali ini karena ada kejadian kecelakaan lalulintas;

- Bahwa Kecelakaan yang saksi maksud yaitu kecelakaan antara motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban;

- Bahwa Yang menjadi korban yaitu suami Saksi atas nama Alkabar Akbar;

- Bahwa Kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Jl. Poros Palu-Pololo tepatnya di Desa Sidera, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi;

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut Saksi berada di Desa Sibowi Kecamatan Tanabulava Kabupaten Sigi menghadiri acara duka;

- Bahwa Saksi tahu suami Saksi kecelakaan pada saat Saksi ditelepon dari pihak rumah sakit dimana menginformasikan kalau suami Saksi telah meninggal kemudian Saksi langsung ke Rumah Sakit Torabelo setelah Saksi tiba dan melihat suami Saksi telah meninggal Saksi langsung terkejut dan tidak sadar lagi;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi korban dari Palu mau ke Palolo dengan berboncengan dengan cucu Saksi yaitu Zigri;

- Bahwa Korban mengendarai Yamaha Vega ZR;

- Bahwa Zigri sekarang masih sakit diakibatkan kecelakaan tersebut;

- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa sudah memberikan uang santunan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan beras sebanyak 50kg (lima puluh kilogram) dan 50 kg kami serahkan pada saat tahlilan 100 hari korban;

- Bahwa Keluarga Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah kecelakaan antara Motor yang Terdakwa kendarai menabrak motor dan korbannya meninggal dunia;
- Bahwa Kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Jl. Poros Palu-Pololo tepatnya di Desa Sidera, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol, karena habis minum saguer bersama dengan saksi Badrun;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak pergi ke Desa Solowe untuk menjemput pacar;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut kondisi lalu lintas sepi dan keadaan jalan mulus dan cuaca pada malam itu cerah;
- Bahwa pada saat itu Korban sedang membonceng seseorang yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa kondisi korban saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa motor yang terdakwa kendarai adalah Honda Revo Fit milik orang tua terdakwa;
- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa sudah memberikan uang santunan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan beras sebanyak 50kg (lima puluh kilogram) dan 50 kg kami serahkan pada saat tahlilan 100 hari korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau ahli yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Revertum No. 939/445-800/VM/RSUD SIGI/XI/2020 tanggal 28 Oktober 2020 atas nama Alkabar Kahar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWIATMANDA EKASARI selaku dokter pemeriksa pada RSUD Torabelo Sigi dengan kesimpulan pada pemeriksaaan ditemukan 4 buah luka robek dan curiga patah tulang lengan kiri, paha kiri, dan kaki kiri yang diakibatkan trauma saat kecelakaan lalulintas, pasien tidak sadarm dan curiga pendarahan



didalam kepala serta kehilangan banyak darah adalah penyebab kematian pada pasien;

- Surat Keterangan kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWIATMANDA EKASARI selaku dokter pemeriksa pada RSUD Torabelo Sigi pada tanggal 2 November 2020 dengan kesimpulan Alkahir Kahar telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 jam 21.10 WITA;

- hasil Visum Et Revertum No. 1118/445-800/VM/RSUD SIGI/XI/2020 tanggal 4 Desember 2020 atas nama ZIQRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWIATMANDA EKASARI selaku dokter pemeriksa pada RSUD Torabelo Sigi dengan kesimpulan pada pemeriksaaan ditemukan pasien mengalami kelemahan badan kanan dan rasa keram pada badan kanan, yang diduga akibat benturan keras saat kecelakaan lalulintas, dicurigai ada patah tulang lengan bawah kiri sehingga dilakukan pemeriksaan foto rongen, serta bekas luka lecet pada lutut kiri dan luka robek yang telah dijahit di sela jari III-IV kiri diduga akibat trauma benda tumpul saat kecelakaan lalu lintas, hasil fotong rongen terdapat patah tulang lengan bawah kiri, yang sudah tersambung kembali;.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit berwarna hitam TNKB DN 4560 MC;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR berwarna merah tanpa TNKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Jl. Poros Palu-Pololo tepatnya di Desa Sidera, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi;
- Bahwa kcelakaan tersebut antara sepeda motor Honda Revo Fit yang dikendarai Terdakwa dengan Yamaha Vega ZR yang dikendarai Korban Alkahir Akbar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa sedang berboncengan dengan Saksi Badrun dan Korban sedang berboncengan dengan Ziqri;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Badrun habis minum alkohol di kebun, kemudian Terdakwa mau menjemput pacarnya di Desa Solowe Kabupaten Sigi. Kemudian Terdakwa mengendarai motornya dengan kencang kemudian dari arah berlawanan ada motor dan saat itulah terjadi kecelakaan;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut Kondisi Terdakwa sedang mabuk berat;
- Bahwa Keadaan jalan pada saat itu mulus dan cuaca pada malam itu cerah tidak mendung, serta lalu lintas sepi;
- Bahwa kondisi korban Alkabr Akbar saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum No. 939/445-800/VM/RSUD SIGI/XI/2020 tanggal 28 Oktober 2020 atas nama Alkabr Kahar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWIATMANDA EKASARI selaku dokter pemeriksa pada RSUD Torabelo Sigi dengan kesimpulan pada pemeriksaaan ditemukan 4 buah luka robek dan curiga patah tulang lengan kiri, paha kiri, dan kaki kiri yang diakibatkan trauma saat kecelakaan lalulintas, pasien tidak sadarm dan curiga pendarahan didalam kepala serta kehilangan banyak darah adalah penyebab kematian pada pasien, dan Surat Keterangan kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWIATMANDA EKASARI selaku dokter pemeriksa pada RSUD Torabelo Sigi pada tanggal 2 November 2020 dengan kesimpulan Alkabr Kahar telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 jam 21.10 WITA;
- Bahwa lelaki Ziqri yang dibonceng oleh Korban saat ini mengalami luka berat, berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. 1118/445-800/VM/RSUD SIGI/XI/2020 tanggal 4 Desember 2020 atas nama ZIQRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWIATMANDA EKASARI selaku dokter pemeriksa pada RSUD Torabelo Sigi dengan kesimpulan pada pemeriksaaan ditemukan pasien mengalami kelemahan badan kanan dan rasa keram pada badan kanan, yang diduga akibat benturan keras saat kecelakaan lalulintas, dicurigai ada patah tulang lengan bawah kiri sehingga dilakukan pemeriksaan foto rongen, serta bekas luka lecet pada lutut kiri dan luka robek yang telah dijahit di sela jari III-IV kiri diduga akibat trauma benda tumpul saat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas, hasil fotong rongen terdapat patah tulang lengan bawah kiri, yang sudah tersambung kembali;

- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa sudah memberikan uang santunan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan beras sebanyak 50kg (lima puluh kilogram) dan 50 kg kami serahkan pada saat tahlilan 100 hari korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa AGIL telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu membptanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini kendaraan roda empat/mobil jenis pick up masuk dalam kategori kendaraan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa istilah kelalaian dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “kealpaan”. Menurut Eddy HS. Hiariej dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” terdapat postulat *Imperitia culpa annumeratur* yang berarti kealpaan adalah kesalahan. *Negligentia semper habet infortuniam comitem* yang berarti kealpaan selalu membawa kemalangan kepada orang lain. Kemalangan atau kerugian yang dialami oleh orang lain tersebut timbul karena sikap sembrono, lalai, teledor atau kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa pengertian kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-undang *a quo* adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan meninggal dunia atau kematian merupakan berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernafasan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa benar telah terjadi kecelakaan pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Jl. Poros Palu-Pololo tepatnya di Desa Sidera, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi. Kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Revo Fit yang dikendarai Terdakwa dengan Yamaha Vega ZR yang dikendarai Korban Alkabar Akbar. Pada saat kejadian tersebut terdakwa sedang berboncengan dengan Saksi Badrun dan Korban sedang berboncengan dengan Ziqri. Awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Badrun habis minum alkohol di kebun, kemudian Terdakwa mau menjemput pacarnya di Desa Solowe Kabupaten Sigi. Kemudian Terdakwa mengendarai motornya dengan kencang kemudian dari arah berlawanan ada motor dan saat itulah terjadi kecelakaan. Pada saat kejadian kecelakaan tersebut Kondisi Terdakwa sedang mabuk berat;

Menimbang Bahwa kondisi korban Alkabar Akbar saat ini sudah meninggal dunia. berdasarkan Hasil Visum Et Revertum No. 939/445-800/VM/RSUD SIGI/XI/2020 tanggal 28 Oktober 2020 atas nama Alkabar Kahar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWIATMANDA EKASARI selaku dokter pemeriksa pada RSUD Torabelo Sigi dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan 4 buah luka robek dan curiga patah tulang lengan kiri, paha kiri, dan kaki kiri yang diakibatkan trauma saat kecelakaan lalu lintas, pasien tidak sadarm dan curiga pendarahan didalam kepala serta kehilangan banyak darah adalah penyebab kematian pada pasien, dan Surat Keterangan kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWIATMANDA EKASARI selaku dokter pemeriksa pada RSUD Torabelo Sigi pada tanggal 2 November 2020 dengan kesimpulan Alkabar Kahar telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 jam 21.10 WITA;

Menimbang Bahwa dari pihak keluarga terdakwa sudah memberikan uang santunan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan beras sebanyak 50kg (lima puluh kilogram) dan 50 kg kami serahkan pada saat tahlilan 100 hari korban, dan sudah ada surat perdamaian antara Terdakwa dan Keluarga Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa AGIL telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu membptanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini kendaraan roda empat/mobil jenis pick up masuk dalam kategori kendaraan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa istilah kelalaian dalam hukum pidana dikenal dengan istilah "kealpaan". Menurut Eddy HS. Hiariej dalam bukunya "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana" terdapat postulat *Imperitia culpa annumeratur* yang berarti kealpaan adalah kesalahan. *Negligentia semper habet infortuniam comitem* yang berarti kealpaan selalu membawa kemalangan kepada orang lain. Kemalangan atau kerugian yang dialami oleh orang lain tersebut timbul karena sikap sembrono, lalai, teledor atau kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa pengertian kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-undang *a quo* adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "luka berat" adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa benar telah terjadi kecelakaan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Jl. Poros Palu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pololo tepatnya di Desa Sidera, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi. Kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Revo Fit yang dikendarai Terdakwa dengan Yamaha Vega ZR yang dikendarai Korban Alkabir Akbar. Pada saat kejadian tersebut terdakwa sedang berboncengan dengan Saksi Badrun dan Korban sedang berboncengan dengan Ziqri. Awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Badrun habis minum alkohol di kebun, kemudian Terdakwa mau menjemput pacarnya di Desa Solowe Kabupaten Sigi. Kemudian Terdakwa mengendarai motornya dengan kencang kemudian dari arah berlawanan ada motor dan saat itulah terjadi kecelakaan. Pada saat kejadian kecelakaan tersebut Kondisi Terdakwa sedang mabuk berat;

Menimbang bahwa kondisi lelaki Ziqri saat ini mengalami luka berat, berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. 1118/445-800/VM/RSUD SIGI/XI/2020 tanggal 4 Desember 2020 atas nama ZIQRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DWIATMANDA EKASARI selaku dokter pemeriksa pada RSUD Torabelo Sigi dengan kesimpulan pada pemeriksaaan ditemukan pasien mengalami kelemahan badan kanan dan rasa kram pada badan kanan, yang diduga akibat benturan keras saat kecelakaan lalu lintas, dicurigai ada patah tulang lengan bawah kiri sehingga dilakukan pemeriksaan foto rongen, serta bekas luka lecet pada lutut kiri dan luka robek yang telah dijahit di sela jari III-IV kiri diduga akibat trauma benda tumpul saat kecelakaan lalu lintas, hasil fotong rongen terdapat patah tulang lengan bawah kiri, yang sudah tersambung kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 310 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif alternatif, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana Penjara dan/atau denda yang selengkapny akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi terdakwa, serta terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit berwarna hitam TNKB DN 4560 MC yang telah disita dari terdakwa AGIL maka dikembalikan kepada terdakwa AGIL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Yamaha Vega ZR berwarna merah tanpa TNKB yang telah disita dari Saksi Hasmiah alias Mama Uwin maka dikembalikan kepada Saksi Hasmiah alias Mama Uwin;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban Alkabar Kahar meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban Ziqri mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Keluarga korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka berat*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa AGIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit berwarna hitam TNKB DN 4560 MC

Dikembalikan kepada Terdakwa AGIL

- Yamaha Vega ZR berwarna merah tanpa TNKB

Dikembalikan kepada Saksi Hasmiyah alias Mama Uwin

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh kami, Ahmad Gazali, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., Danang Prabowo Jati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Andi Aulia Rahman, S.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H. tersebut, dibantu oleh MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andi Aulia Rahman, S.H. Ahmad Gazali, S.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)